



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, *yang dilangsungkan secara elektronik*, perkara *Ekonomi Syari'ah* antara:

ARI BIN NGADIYU, umur 44 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Showroom/Dealer), bertempat tinggal di Jl. Kuruksetra Perum. Purimadani B/III, Lingkungan Bualu Benoa, RT 000 RW 000, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email arilasm@gmail.com;

ELISABET SUSIANA BINTI PARNI, umur 40 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kuruksetra Perum. Purimadani B/III, Lingkungan Bualu Benoa, RT 000 RW 000, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email hendrakurniawan77818@gmail.com;

Semula sebagai **Para Penggugat** sekarang sebagai **Para Pembanding**;
melawan

BANK SYARIAH INDONESIA CABANG GATOT SUBROTO DENPASAR, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Tengah No. 288, Tonja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Wilmartin Manoppo (Legal Officer pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Region VIII Surabaya), Mochammad Rezeki Apriliyan (Legal

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ba-eCourt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Officer pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Region VIII Surabaya), Rendik Eka Purnama (Officer pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Region VIII Surabaya), dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 3/27-KUA RCEO/RO VIII tanggal 03 November 2023, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email mohammad.rezeki@gmail.com., semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR, yang berkedudukan di Jalan DR. Kusuma Atmaja Gedung Keuangan Negara I, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada I Ketut Arimbawa (Kepala KPKNL Denpasar), Novan Prihendarto (Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Denpasar), Santoso (Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Denpasar), Mayumi Ralisda Jawas (Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Denpasar), dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-862/MK.6/KN.7/2023 tanggal 16 November 2023, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email hi.kpknldenpasar@gmail.com., semula sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Badung Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah *secara elektronik* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Provisi:

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ba-eCourt



- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 22 Januari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum pihak Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir di persidangan *secara elektronik*;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding mengajukan permohonan banding *secara elektronik* pada tanggal 29 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Badung dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Januari 2024 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung yang pada pokoknya sebagai berikut :

Para Pembanding keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Badung karena dinilai tidak tepat dan tidak benar, sebagai berikut:

- Proses Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sampai terbitnya Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) tidak sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Pasal 15 ayat (3): "Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan" serta Pasal 15 ayat (6): "Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), atau

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ba-eCourt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu yang ditentukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) batal demi hukum”;

- Sehingga bermula dari proses yang batal demi hukum tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bali patut membatalkan putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 22 Januari 2024 dan mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding seluruhnya sebagaimana tuntutan dalam gugatan di Pengadilan Agama Badung, yang pada pokoknya:
 - o Menyatakan tidak sah perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat;
 - o Menyatakan tidak sah Surat Penetapan Lelang No. S-3652/KNL.1401 tanggal 4 Oktober 2023 dari KPKNL Denpasar;
 - o Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan luas 450 m2 (SHM 5003) di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung;
 - o Mengabulkan negosiasi keringanan pembayaran sebesar Rp10.000.000,00 per bulan;
 - o Menyerahkan salinan SHM, Perjanjian Kredit, Akte Notaris, SKMHT;
 - o Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 31 Januari 2024. Dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Februari 2024 sedangkan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, kemudian kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa Para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 12 Februari 2024 telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, kemudian Para Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 21 Pebruari 2024 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Badung Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 21 Februari 2024, namun Terbanding dan Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ba-eCourt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Badung Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 22 Februari 2024;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada tanggal 23 Februari 2024 dengan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ba dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Badung dengan surat Nomor 144/PAN.W30-A/HK2.6/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Para Penggugat sedangkan Terbanding dan Turut Terbanding berkedudukan sebagai pihak Tergugat dan Turut Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan banding dan menyelesaikan perkaranya berlawanan dengan Terbanding dan Turut Terbanding di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 29 Januari 2024 dari putusan Pengadilan Agama Badung tanggal 22 Januari 2024 yang dihadiri para pihak secara elektronik, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, oleh karena permohonan banding Para Pembanding telah diajukan oleh Para Pembanding masih dalam tenggat waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jls. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ba-eCourt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara *formal* permohonan banding *a quo* patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk perkara e-Court harus mempedomani: PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, Keputusan KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, SEMA Nomor 1 Tahun 2023, PERMA Nomor 3 Tahun 2022, Surat Keputusan Dirjen Badilag MA-RI Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020, dan Surat Dirjen Badilag MA-RI Nomor 069/DJA/HK.02/I/2020;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bali sebagai *Judex Factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Pengadilan Tinggi Agama Bali perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Badung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Para Penggugat, Berita Acara Sidang, Memori Banding Para Pemanding, Kontra Memori Banding Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 22 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 *Hijriah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator bernama Raja Doli Siregar, S.H., M.H. dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 Desember 2023 upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ba-eCourt



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan MENKUMHAM Nomor AHU-0006268AH.01.02. tanggal 1 Februari 2021 tentang Persetujuan Perubahan ADPT PT BSI Tbk jo. Surat KEMENKUMHAM Nomor AHU-AH.0103-0061498 tanggal 1 Februari 2021 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ADPT PT BSI Tbk, maka BSI yang merger dari 3 (tiga) bank syariah, yakni BRIS, BSM, dan BNIS, efektif sejak tanggal 1 Februari 2021, sehingga segala hak dan kewajiban PT Bank BNI Syariah telah diambil alih oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk., sehingga penyebutan pihak lawan (BNI Syariah dan/atau BSI) tetap sebagai Tergugat/Terbanding, karena mempunyai *legal standing* yang sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagiannya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 22 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 *Hijriah* dalam hal penolakan permohonan sita dan penolakan eksepsi kompetensi relatif serta penolakan gugatan provisi, dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding, namun tidak sependapat dengan selebihnya, sehingga perlu tambahan dan penyempurnaan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengenai Eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena petitum nomor 2 menyatakan tidak sahnya Perjanjian Kredit antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat tapi tidak dijelaskan dalam posita gugatan tentang apanya yang tidak sah, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding eksepsi tersebut dapat dibenarkan karena posita gugatan Para Penggugat kurang dasar tuntutananya (*fundamentum petendi*) sehingga kurang mendukung petitum nomor 2 tersebut;
- Bahkan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, petitum nomor 2 tersebut tidak jelas mengenai perjanjian kreditnya tentang apa, nomor dan tanggal berapa, juga posita gugatan Para Penggugat secara keseluruhan kurang

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ba-eCourt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas, kurang konkrit, seperti halnya ada 3 transaksi perjanjian kredit, yakni Pembiayaan Syari'ah (PS) tahun 2012, Kredit Modal Kerja (KMK) tahun 2014, dan Kredit Investasi (KI) tahun 2015, tanpa menyebutkan surat perjanjian/akadnya, sehingga sulit menggambarkan dan mendudukan kasus posisi perkara gugatan Para Penggugat, sebagaimana sulitnya memahami perihal gugatan dalam surat gugatan Para Penggugat: "Surat Permohonan Gugatan Perdata", padahal jelas-jelas perkara gugatan Ekonomi Syari'ah;

- Oleh karenanya gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*), maka eksepsi Tergugat, yang bukan mengenai pokok perkara, dinilai beralasan dan patut dikabulkan;
- Mengenai eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang *error in persona (plurium litis consortium)* karena tidak memasukkan pemenang lelang yang bernama Benny Hidayat sebagai pihak sebagaimana Risalah Lelang Nomor 988/65/2023 tanggal 4 Oktober 2023 (T.9 dan TT.12), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding eksepsi tersebut dapat dibenarkan;
- Menurut teori hukum, yang seharusnya didudukan sebagai pihak dalam suatu perkara di pengadilan adalah subyek hukum, yakni pihak yang:
 - o ada hubungan hukum,
 - o mempunyai kepentingan hukum,
 - o melakukan perbuatan melawan hukum,
 - o menguasai obyek sengketa,
 - o potensi akan dihukum;
- Seorang yang bernama Benny Hidayat adalah sebagai pemenang lelang, walaupun awalnya bukan pihak yang ada hubungan hukum dengan Para Penggugat dan Tergugat, namun sekarang dalam perkara *in casu* termasuk pihak yang *mempunyai kepentingan hukum* dan *menguasai obyek sengketa* dari akibat hukum sebagai pemenang lelang, sehingga suatu keniscayaan bila pemenang lelang tersebut dimasukkan sebagai pihak berperkara sebagaimana masuknya KPKNL Denpasar sebagai pihak berperkara, bila tidak, maka gugatannya dinilai kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang termasuk bagian dari salah pihak (*error in persona*);

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ba-eCourt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Oleh karenanya gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dinilai beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang dikabulkan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini;

- Menurut teori hukum, bahwa eksekusi Hak Tanggungan (HT) dalam perkara Ekonomi Syari'ah dapat ditempuh dengan 3 (tiga) cara, yaitu penjualan di bawah tangan, parate eksekusi oleh Bank melalui KPKNL dan fiat eksekusi ke Pengadilan Agama;
- Sedangkan dalam perkara *in casu* telah menggunakan cara *parate eksekusi* dan telah dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Gatot Subroto Denpasar melalui KPKNL Denpasar dengan pemenang lelang seorang yang bernama Benny Hidayat, sebagaimana Risalah Lelang Nomor 988/65/2023 tanggal 4 Oktober 2023 (T.9 dan TT.12);
- Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2019 - Rapat Pleno Kamar Agama - C.2.b dirumuskan "Gugatan pembatalan akad ekonomi syari'ah oleh debitur yang akadnya bertentangan dengan hukum Islam hanya dapat dilakukan sebelum obyek akad dimanfaatkan oleh debitur, dan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah margin/nisbah sesuai dengan masa pinjaman yang telah berjalan";
- Berdasarkan SEMA di atas dan peristiwa hukum yang terjadi, merupakan fakta hukum bahwa Para Penggugat telah lama menikmati dan memanfaatkan hasil perjanjiannya dengan Tergugat sejak tahun 2012 hingga tahun 2019 (selama 7 tahun) bahkan lebih berupa pembiayaan sejumlah sekitar 10 (sepuluh) miliar rupiah, tanpa mempermasalahkan akad/perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat, namun tiba-tiba sekarang dipermasalahkan oleh Para Penggugat;



- Dalam RAKOR (Rapat Koordinasi) Tahun 2019 di Jakarta - A.2.1 dirumuskan “Perlawanan eksekusi Hak Tanggungan tidak dibenarkan menilai isi akad, apakah sesuai prinsip syari’ah atau tidak”;
- Berdasarkan hasil RAKOR di atas, jelas secara hukum dinyatakan bahwa perlawanan eksekusi Hak Tanggungan oleh Para Penggugat sudah tidak dibenarkan lagi menilai isi akad/perjanjian yang mana hasilnya sudah dimanfaatkan oleh Para Penggugat selama 7 tahun lebih;
- Oleh karenanya tuntutan dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan tidak sahnya Perjanjian Kredit antara Pihak Para Penggugat dengan Tergugat, adalah tidak benar dan tidak beralasan;
- Sementara menurut Para Penggugat dalam surat gugatannya petitum nomor 3 menuntut menyatakan tidak sah Surat Penetapan Lelang Nomor S-3652/KNL.1401 tanggal 4 Oktober 2023 adalah tidak tepat, namun yang sebenarnya surat tersebut adalah Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-3652/KNL.1401/2023 tanggal 24 Agustus 2023 (TT.3), maka tuntutan dalam gugatan Para Penggugat tersebut dinilai kabur (*obscuur libel*);
- Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2016 - Rapat Pleno Kamar Agama - C.3 dirumuskan “Hak Tanggungan dan jaminan utang lainnya dalam akad ekonomi syari’ah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku”;
- Berdasar SEMA di atas dan peristiwa hukum yang terjadi, merupakan fakta hukum bahwa dengan adanya Risalah Lelang Nomor 988/65/2023 tanggal 4 Oktober 2023 (T.9 dan TT.12), maka eksekusi lelang Hak Tanggungan dan jaminan utang telah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan dengan pemenang lelang seorang bernama Benny Hidayat;
- Oleh karenanya tuntutan dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan tidak sah Surat Penetapan Lelang Nomor S-3652/KNL.1401 tanggal 4 Oktober 2023, adalah kabur, tidak benar dan tidak beralasan;

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ba-eCourt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan hukum tersebut, eksepsi Tergugat dan turut Tergugat patut dikabulkan karena gugatan Para Penggugat dinilai kabur (*obscuur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*) serta tidak memenuhi norma hukum yang berlaku/berkembang saat ini, maka Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat tidak memenuhi sebagian persyaratan formal suatu gugatan, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima / NO (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan pertimbangan hukum tentang gugatan provisi, bahwa tuntutan provisi dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan tidak sah, menengguhkan dan menghentikan Surat Penetapan Lelang Nomor S-3652/KNL.1401 tanggal 4 Oktober 2023 dari KPKNL Denpasar, adalah tidak tepat karena perihal, nomor dan tanggal surat tersebut semestinya adalah Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-3652/KNL.1401/2023 tanggal 24 Agustus 2023 (TT.3), dinilai kabur (*obscuur libel*), dan proses pelelangan sudah dilaksanakan sebagaimana Risalah Lelang Nomor 988/65/2023 tanggal 4 Oktober 2023 (T.9 dan TT.12), maka tuntutan provisi Para Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan, sehingga patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya tuntutan para pihak selain pokok perkara, maka petitum lainnya dalam gugatan yang berkaitan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima / NO (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, menolak tuntutan provisi Para Penggugat, dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima / NO (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ba-eCourt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang Ekonomi Syari'ah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Para Penggugat / Para Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 22 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 *Masehi*,

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ba-eCourt



bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Mohammad Alirido, M.HES.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum *dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Abdul Halim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum.

Drs.H. Mohammad Alirido, M.HES.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Halim, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Ba-eCourt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)